

Manajemen pendistribusian zakat fitrah dalam upaya penanggulangan kemiskinan: Studi kasus di Desa Campor Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep

Rumanatul Jannah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: anamuhsin29@gmail.com

Kata Kunci:

pendistribusian; mustahik; muzakki; amil; zakat

Keywords:

distribution; mustahik; muzakki; amil; zakat

ABSTRAK

Zakat merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan untuk setiap Muslim yang tergolong mampu. Zakat merupakan salah satu potensi yang sangat besar dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, terutama dengan adanya agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Pendistribusian zakat secara langsung maupun secara tidak langsung menjadi salah satu masalah yang ada.

Seperti yang terjadi di Desa Campor Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode jenis field research. Cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat yang ada di Desa Campor Barat masih sangat kurang optimal, hal ini disebabkan karena pada proses pendistribusian masih tidak ada pendataan dan masih menggunakan dua cara pendistribusian zakat, hal ini menyebabkan banyak mustahik yang terlewatkan atau tidak menerima haknya. Peran tokoh masyarakat sebagai amil zakat di desa memang sudah benar, namun masih diperlukan lagi keseriusan lebih agar mereka para mustahik tidak ada yang terlewatkan ketika proses pembagian zakat, kemudian dengan adanya zakat juga harus bisa membantu para mustahik untuk menaikkan taraf hidup mereka, cara yang paling ampuh untuk dilakukan yakni dengan pendistribusian zakat menggunakan cara pendistribusian zakat secara prosuktif, pendistribusian jenis ini sangat ampuh dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang ada dengan memanfaatkan zakat sebagai sumberbantuan, dengan adanya zakat jenis ini zakat didistribusikan bukan dalam bentuk distribusi konsumtif, melainkan modal ataupun alat-alat yang dapat menunjang pekerjaan mereka sehari-hari.

ABSTRACT

Zakat is a responsibility that must be completed for every Muslim who is classified as well-off. Zakat is one of the enormous potentials in alleviating poverty in Indonesia, especially with Islam as the majority religion in Indonesia. The distribution of zakat immediately or circuitously is one of the existing troubles. As occurred in West Campor Village, Ambunten District, Sumenep Regency. This studies uses a field research type method. The way to attain statistics within the area thru interviews. The effects of this have a look at display that the distribution of zakat in West Campor Village continues to be very suboptimal, this is due to the fact within the distribution method there's nonetheless no data series and nonetheless the use of two approaches of distributing zakat, this causes many mustahik to be missed or do now not receive their rights. The role of community leaders as amil zakat within the village is accurate, however more seriousness remains needed so they mustahik aren't missed for the duration of the zakat distribution system, then with zakat must additionally be able to help mustahik to elevate their fashionable of dwelling, the only manner to do this is through distributing zakat the usage of the technique of distributing zakat prosductively, this type of distribution could be very powerful in overcoming current poverty issues with the aid of utilising zakat as a source of help, with this type of zakat zakat is distributed



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

no longer inside the shape of consumptive distribution, but capital or equipment that can support their day by day work.

Pendahuluan

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, seorang muslim memiliki kewajiban untuk menyempurnakan ke-Islamannya dengan cara melaksanakan lima rukun Islam tersebut, kecuali pada rukun Islam yang terakhir yakni melaksanakan ibadah haji, hanya dianjurkan bagi mereka yang mampu. Islam merupakan satu-satunya agama *rahmatan lil 'alamin*, agama yang memberikan rahmat dan nikmat bagi setiap pemeluknya, agama yang memberikan ajaran dan tuntunan hingga padangan hidup bagi pemeluk-pemeluknya agar senantiasa berada di jalan yang diridhai-Nya, semua hal sudah diatur oleh syariat bahkan hal-hal terkecilpun sudah ada ketentuannya di dalam Islam. Islam mewajibkan para kaum muslim untuk melaksanakan zakat. Seorang muslim yang digolongkan sebagai muzakki wajib untuk mengeluarkan zakat. Zakat tersebut diberikan kepada para mustahik atau orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, sehingga keadaan ini menjadi salah satu faktor agar zakat yang ada di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan, manfaat terbesar dengan adanya zakat yakni zakat akan sangat membantu dalam hal menanggulangi permasalahan perekonomian di Indonesia.

Zakat fitrah merupakan zakat yang hanya ditunaikan saat bulan Ramadhan saja. Allah SWT dalam memerintahkan segala sesuatu kepada hamba-Nya pasti mengandung makna tersirat dalam perintah itu, baik itu dapat berupa hikmah atau manfaat yang dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung, contohnya dalam hal zakat fitrah, banyak sekali mafaat yang dapat kita ambil dari pelaksanaan zakat fitrah, diantaranya yaitu menjalin hubungan antar manusia atau (*hablum minan an-nas*) agar dapat memiliki jiwa sosial dan rasa simpati maupun empati yang besar terhadap ummat Islam lainnya terutama bagi mereka yang kurang mampu, selain dapat menimbulkan hubungan yang semakin baik kepada manusia juga akan menimbulkan hubungan yang baik kepada pencipta-Nya (*hablum minallah*). Zakat yang dilaksanakan oleh seorang muslim merupakan suatu bentuk penghambaan dirinya dan tanggung jawabnya kepada Allah Swt. Jalinan antar manusia yang timbul dari adanya zakat dapat meningkatkan angka kesejahteraan hidup. Indonesia yang memiliki berbagai lembaga filantropi yang bergerak di berbagai bidang telah banyak membantu masyarakat Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Filantropi sendiri merupakan istilah yang menunjukkan ragam bantuan, mengingat kata tersebut dipilih karena tepat digunakan untuk “pemberian” dalam konteks keagamaan maupun sekuler (non kegamaan) (Abdurrazaq, 2014). Salah satu bentuk dari adanya kegiatan dari filantropi ini adalah berzakat dengan mengupayakan mementingkan kepentingan dan kebutuhan orang lain yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, sehingga kegiatan tersebut bersifat amal.

Zakat fitrah menciptakan dua golongan berbeda antara muzakki dan mustahik zakat, yang mampu akan menjadi muzakki dengan wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ia miliki, kemudian harta tersebut dikelola oleh amil zakat melalui lembaga baik lembaga negara maupun lembaga swasta. Harta yang dikelola oleh amil zakat tersebut

kemudian diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan (mustahik). Pengelolaan zakat tidak hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga, namun dapat dikelola oleh pemerintah setempat seperti halnya pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan. Petugas yang mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah at-Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Sedangkan mengenai pendistribusian zakat dijelaskan juga di dalam AL-Qur'an yaitu dalam QS. At-Taubah (9): 60, berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Dalam surat at-Taubah ayat 60 tersebut dijelaskan bahwa ada delapan kelompok yang berhak untuk menerima zakat, delapan kelompok tersebut yaitu: fakir, miskin, amil (pengurus zakat), mualaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil. Menurut Ibnu Qayyim mustahik dibedakan menjadi menjadi dua kelompok, yakni kelompok pertama mereka yang menerima zakat dengan pemanfaatannya berdasarkan kebutuhan mereka langsung, kelompok tersebut yaitu fakir, miskin, riqob dan ibnu sabil. Kelompok yang kedua, yaitu mereka yang menerima zakat untuk digunakan sendiri yaitu amil, mualaf, ghorim, dan fi sabilillah (Perdana et al., 2021). Bagi orang yang mampu membayar zakat, maka diwajibkan bagi dirinya untuk segera membayar zakat, dan apabila diantara orang-orang yang mampu tersebut enggan untuk membayar zakat maka dirinya telah berbuat suatu pelanggaran hukum rabb-Nya sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Penataan amil zakat merupakan suatu bentuk perwujudan yang nyata atas perhatian pemerintah terhadap aktivitas umat Islam, sehingga diperlukan sebuah prosedur-prosedur yang mampu menghantarkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat muslim yang mampu kepada kelompok masyarakat muslim yang kurang mampu. Zakat menjadi sebuah instrumen yang sangat penting dalam bidang perekonomian Islam dan mendorong terhadap kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, institusi zakat perlu diatur dengan efisien dan sistematis karena sudah sekian lama zakat menjadi objek terpenting dalam hal urusan perekonomian masyarakat Islam. Melalui sistem pendistribusian zakat yang baik, tepat, dan efisien zakat dapat menjadi alternative dalam hal menjaga kestabilan ekonomi masyarakat muslim dan mengantisipasi bahkan menghindari krisis ekonomi dunia.

Selain adanya amil zakat, bentuk perhatian pemerintah terhadap umat Islam adalah dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Di dalam Undang-undang tersebut menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan zakat yang tertata secara sistematis, transparan dan profesional yang dilaksanakan oleh amil zakat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik berupa Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. Pada kenyataannya dalam proses pendistribusian zakat tidak selamanya tertata secara sistematis dan efisien.

Penelitian ini membahas tentang manajemen pengelolaan zakat yang ada di Desa Campor Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep yang dirasa cukup unik dan berbeda dengan pendistribusian zakat seperti biasanya. Ada beberapa tinjauan pustaka yang melatar belakangi penelitian ini, yakni zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5% yang dikeluarkan sejak malam hari raya idul fitri hingga sebelum selesainya sholat ied dan dengan adanya zakat yang masih dirasa kurang efektif untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di desa Campor Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Madura.

Metode Kajian

Penelitian ini berfokus pada proses pendistribusian zakat di Desa Campor Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep yang dinilai kurang efektif. Penulis menggunakan Metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan atau biasa disebut dengan field research, dalam metode ini peneliti secara langsung terjun kelapangan untuk melihat kondisi sosial yang sesungguhnya dan melakukan wawancara terhadap narasumber yang terpercaya dengan tujuan memperoleh data yang benar-benar akurat tentunya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana data yang terkumpul bersifat pengamatan dari awal hingga akhir yang menampilkan fakta yang kemudian dianalisis oleh penulis. Menggunakan pendekatan sosiologis yang menggunakan data primer berupa wawancara kepada masyarakat Desa Campor Barat dan tokoh masyarakat di desa tersebut, sedangkan data sekundernya berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Pembahasan

Manajemen Zakat Fitrah di Desa Campor

Desa Campor Barat merupakan sebuah desa terpencil yang berada di wilayah Kecamatan Ambunten, Kabupaten, Sumenep, Madura. Desa terpencil ini berada sekitar kurang lebih 27,2 km dari pusat kota, di desa ini terdapat tiga dusun, yakni Dusun Tanamera, Dusun Campor, dan Dusun Kolpoh serta terdiri dari 12 RT dan 3 RW. Jumlah penduduk di Desa Campor Barat yakni 2.454 yang terdiri dari 1.124 laki-laki dan 1.330 perempuan. Di desa ini semua masyarakat memeluk agama Islam dan merupakan pemeluk agama Islam sejak lahir. Menurut filosofinya, dinamakan Desa Campor Barat karena Desa Campor Barat ini adalah bagian barat dari wilayah Desa Campor. Desa Campor dibagi menjadi dua bagian yaitu Desa Campor Barat dan Desa Campor Timur. Kata 'campor' berasal dari Bahasa Madura yang jika diterjemahkan dalam Bahasa

Indonesia mempunyai arti ‘campur’ sedangkan ‘barat’ atau ‘bara’ (dalam Bahasa Madura) jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia mempunyai arti wilayah atau bagian barat. Berdasarkan sejarah terbentuknya, dahulu desa ini merupakan sebuah hutan belantara yang hanya dihuni oleh beberapa orang saja, namun seiring berjalannya waktu banyak warga asing dari berbagai daerah yang berdatangan dan menempati wilayah ini, sehingga penduduk di wilayah Desa Campor Barat ini sangat beragam, hal inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya nama Desa Campor Barat.

Penjelasan terkait dengan Golongan – golongan yang berhak menerima zakat dalam QS. At-Taubah (9): 60 sudah menjadi sebuah ketentuan ajek yang harus dan wajib untuk menerima zakat. Dalam perumusan arti setiap golongan yang berhak menerima zakat berbeda-beda, seperti contohnya riqab, pada masa sekarang untuk menemukan riqab dalam artian semula sudah sangat jarang, bahkan tidak ada, oleh karena itu riqab diartikan dengan pengertian baru, bukan lagi budak, tetapi orang-orang yang belum dibebaskan dari perbudakan lintah darat, seperti rentenir dan ijon (Hartatik, 2015). Zakat fitrah sendiri merupakan salah satu jenis zakat yang menjadi kewajiban atas umat Islam yang mampu, oleh karena itu ada bentuk harta yang wajib dizakatkan, ukuran, dan juga waktu pelaksanaannya sudah ditentukan oleh syari’at Islam. Mengenai ketentuan tentang waktu diwajibkannya zakat fitrah beberapa madzhab berbeda pendapat dalam hal itu, diantaranya Madzhab Hanafiyah memiliki pendapat diwajibkannya zakat fitrah dimulai ketika terbitnya fajar pada hari raya idul fitri, madzhab ini menganggap bahwa zakat fitrah disandarkan pada idul fitri, penyandaran ini berfungsi sebagai ikhtishah atau pengkhususan. Pengkhususan ini dimaksudkan pada hari raya idul fitrih saja bukan pada malamnya. Kemudian jumhur fuqaha berkata, zakat fitrah wajib pada saat tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul fitri, yaitu malam pertama hari idul fitri. Karena zakat fitrah didalam keterangan hadist-hadist yang telah disebutkan, disandarkan pada fithr dari puasa Ramadhan, maka diwajibkannya zakat fitrah dimulai ketika tenggelamnya matahari (Hayyie, 2011). Madzhab Syafi’iyah berkata, dianjurkan untuk tidak mengakhirkan zakat fitrah, artinya seseorang tidak boleh membayar zakat setelah sholat id, karena menurut madzhab ini ada perintah untuk menunaikannya sebelum keluar rumah untuk melaksanakan sholat id pada hari raya idul fitri.

Dalam hal kewajiban zakat juga terdapat beberapa pendapat mengenai besarnya jumlah zakat yang dikeluarkan. Di dalam kitab *Fathul Mu’in* karya Asy- Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dijelaskan dalam bab zakat fitri bahwa: “ukuran zakat fitrah untuk satu orang adalah satu sha’ (2,4 kg) makanan pokok yang umum pada daerah orang yang umum pada daerah orang yang menunaikan zakat. 1 sha’ = 6 ons x 4 = 24 ons). Menurut segolongan ulama, perkiraannya adalah sepenuh dua telapak tangan”. Pemerintah Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menetapkan ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan jika menggunakan beras adalah seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.

Di Desa Campor Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep keseluruhan penduduknya berpegang teguh pada Madzhab Syafi’iyah, sehingga mereka melaksanakan zakat pada malam hari raya idul fitri hingga sebelum selesainya sholat id pada hari raya idul fitrih dengan menggunakan makanan pokok yang berupa beras. Setiap jiwa mengeluarkan zakat sebesar 2,5 kg. Di Desa Campor Barat tidak ada badan

amil zakat khusus yang benar-benar menangani zakat di desa ini, mayoritas dari mereka menyerahkan zakatnya kepada tokoh agama yang ada di sekitar mereka dan ada juga yang menyerahkannya secara langsung kepada para mustahik. Berikut ini data yang di dapat dari hasil wawancara terhadap tokoh agama yang ada di Desa Campor Barat, selain menjadi tokoh agama juga sebagai perangkat desa disana, sehingga beliau juga memiliki kewenangan dalam mengelola zakat di Desa Campor Barat. Dusun Campor merupakan dusun dengan muzakki terbanyak daripada dusun yang lainnya, dengan jumlah 632 orang, dari jumlah 632 jika setiap orangnya 2,5 kg maka di Dusun Campor diperoleh sebanyak 1.580 kg, atau sekitar 1 ton 580 kg. kemudian dilanjutkan dengan Dusun Kolpoh dengan 325 maka perolehan hasil zakat sekitar 812,5 kg, dan yang terakhir Dusun Tanamera dengan jumlah 277 muzakki maka hasil perolehan zakat sekitar 692,5 kg. Jadi perolehan beras hasil zakat di Desa Campor barat sekitar 3.085 kg, atau sekitar 3 ton 85 kg. Dari jumlah perolehan beras hasil zakat tersebut kemudian ada yang didistribusikan langsung kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat (muzakki) dan ada pula yang menyerahkannya kepada tokoh agama sekitar.

Di Desa Campor Barat Kecamatan Ambunten tidak ada amil zakat yang dibentuk khusus atau ditunjuk khusus untuk mengelola zakat di setiap dusunnya. Kebanyakan dari mereka menyalurkannya kepada para tokoh masyarakat atau kiai yang ada di dusun mereka, para tokoh masyarakat yang menjadi amil zakat merupakan atas dasar kesadaran mereka sendiri dan atas kepercayaan masyarakat kepada mereka. dalam sistem pendistribusian zakat di Desa Campor Barat tidak ada pendataan atau apapun itu sejenisnya sehingga mereka yang menyerahkan zakat kepada kiai atau tokoh masyarakat sudah mempercayai sepenuhnya zakat-zakat yang mereka berikan kepada kiai atau tokoh masyarakat tersebut, setelah zakat tersebut dikumpulkan kemudian para tokoh masyarakat disana akan mengelola zakat dari para muzakki dengan berbagai macam cara, ada yang menyalurkannya kepada mereka secara langsung dan ada pula yang menerimanya dalam bentuk uang. Di desa ini ada dua jenis pendistribusian zakat, yakni secara langsung kepada para mustahik dan diberikan kepada kiai atau tokoh masyarakat yang ada di dusun mereka, dengan adanya dua cara ini maka secara otomatis akan ada muzakki yang mendapatkan zakat double dan ada yang tidak mendapatkan zakat sama sekali, padahal mereka berhak mendapatkannya, hal ini terjadi karena adanya miss communication antara para tokoh masyarakat atau kiai dengan para masyarakat lain yang telah mengeluarkan zakat, para kiai tidak akan tahu bahwa ada mustahik yang sudah menerima zakat dari masyarakat sebelumnya atau tidak karena di Desa ini belum ada sistem pendataan pada setiap harta zakat yang masuk ataupun keluar. Oleh karena itu, proses pendataan dalam pendistribusian zakat di desa ini sangat diperlukan, agar zakat-zakat yang dikeluarkan mereka kepada seluruh mustahik di desa ini.

Fenomena ini sangat memprihatinkan, karena dengan pendistribusian semacam ini akan mengakibatkan para mustahik yang kurang mampu atau fakir dan miskin akan tetap menerima kesulitan, seharusnya mereka sudah mendapatkan zakat dari para muzakki untuk mereka gunakan ternyata tidak mendapatkan hak mereka. Pendistribusian zakat dengan cara yang digunakan oleh amil zakat (tokoh agama atau kiai) yang ada di Desa Campor Barat ini sama sekali tidak mengurangi angka kemiskinan

disana, zakat-zakat yang dikeluarkan masih banyak yang berupa zakat yang bersifat konsumtif.

Dalam pendistribusian zakat di Desa Campor Barat, kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep masih kurang tentang adanya tata kelola zakat yang masuk dan keluar. Proses pendataan dan pendistribusian yang tertata dan terencana sangat penting bagi mustahik dan muzakki. Langkah awal yang dapat dilakukan yaitu membentuk lembaga khusus yang memang benar-benar bisa bertanggung jawab dalam mengelola zakat. Pendistribusian zakat dengan menggunakan tokoh masyarakat atau kiai sudah tepat, namun yang menjadi kekurangan disini yaitu tidak adanya proses pendataan untuk menghindari adanya mustahik yang tidak menerima hak-hak mereka. Tentunya amil zakat yang dibentuk juga merupakan orang-orang yang benar-benar memahami desa tersebut, karena nantinya dia yang akan lebih paham siapa saja yang berhak menerima zakat dan kemana kepada siapa zakat ini akan diberikan.

Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Campor Barat

Berdasarkan adanya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup umat, maka pendistribusian zakat yang ada di Desa Campor Barat sebisa mungkin untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat di desa. Maka pendistribusian zakat tidak hanya secara konsumtif saja, tetapi bisa menggunakan pendistribusian zakat secara produktif. Zakat produktif memiliki dampak yang sangat besar bagi para mustahik, dengan adanya zakat jenis ini akan menjadikan seorang mustahik nantinya memiliki peluang untuk menjadi muzakki.

Fakta mengenai zakat produktif ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. dan para sahabatnya yang sudah memproduktifkan harta zakat, seperti unta sapi, kambing. Mereka menempatkan hewan-hewan itu pada suatu tempat khusus untuk menjaga, menggembala, berkembang biak, dan disediakan orang yang mengurus ternak itu (Toriquddin, 2015). Oleh karena itu adanya zakat produktif merupakan sebuah kebolehan untuk dilakukan selain itu juga merupakan cara yang sangat efektif dalam mengelola zakat untuk kesejahteraan dan menaikkan taraf hidup ummat. Selain itu penanggulangan kemiskinan juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an di dalam Q.S. Al-Hasyr (59):7, bahwa salah satu solusi terbaik dalam mengatasi problem kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial adalah dengan pemerataan modal sebagai salah satu upaya menuju perbaikan ekonomi. Hakikat yang tersirat dari ayat tersebut adalah terwujudnya ekonomi berkeadilan antara orang yang memiliki kecukupan dengan kelompok fakir dan miskin sehingga harta itu tidak hanya berputar di kalangan mereka yang kaya saja (Ahyani, 2021).

Pendistribusian zakat menggunakan cara pendistribusian secara produktif dapat dilakukan dengan dua bentuk. Pertama, produktif kreatif yakni dengan memberikan mereka modal untuk membangun usaha baru bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga dengan adanya bantuan modal ini akan sangat membantu mereka agar membuka usaha dan tentunya dengan ini mereka akan mendapatkan penghasilan. Kedua, yakni dengan produktif konvensional dengan memberikannya dalam bentuk

alat-alat penunjang pekerjaan mereka sehari-hari seperti sepeda, mesin jahit, sapi kambing dan lainnya.

Setelah badan amil zakat di bentuk, kemudian amil mendistribusikan zakat-zakat yang diperoleh dengan membagikannya secara langsung kepada para mustahik. Agar dalam proses pendistribusiaannya lebih optimal dalam memberantas kemiskinan di Desa Campor Barat, pendistribusian zakat menggunakan pendistribusian zakat secara produktif konvensional, yaitu dari hasil zakat fitrah yang terhimpun tidak diberikan secara langsung kepada para mustahik melainkan diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa bermanfaat dalam jangka panjang, dengan kata lain manfaatnya tidak habis pada saat itu juga, yaitu dengan memberikan pada mustahik zakat berupa barang-barang yang bisa mereka gunakan untuk mendukung pekerjaan mereka seperti mesin jahit, kambing dan lainnya yang lebih lama habis manfaatnya, karena jika diberikan dalam bentuk hal-hal yang cepat habis manfaatnya, maka setelah harta tersebut habis mereka akan hidup kembali dalam kemiskinan dan kefakiran. Dengan demikian, harta zakat harus dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mustahi, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk selanjutnya.

Keberadaan lembaga amil zakat ternyata sangat efektif, karena hal ini akan meminimalisir adanya mustahik yang tidak mendapatkan zakat ataupun muzakki yang enggan untuk mengeluarkan zakat, sejak zaman Rasulullah SAW lembaga amil zakat sudah ada, bahkan beliau sendiri yang mengangkat beberapa sahabat yang mumpuni untuk diserahkan tanggung jawab mengatur zakat secara profesional, Ibnu Sa'ad menjabarkan bahwa nama-nama yang diangkat oleh Nabi SAW untuk mengatur zakat beserta untuk diutus ke berbagai suku dan kabilah untuk memungut zakat, nama-nama tersebut diantaranya:

1. Uyyayinah bin Hisn diutus kepada Bani Tamim
2. Buraidah bin Hasib, ada juga yang menyatakan Ka'ab bin Malik, diutus kepada Bani Aslam dan bani Ghifar.
3. Abbad Ibnu Bisyr Asyhali diutus kepada Bani Sulaim dan Bani Muzainah
4. Rafi' bin Makis diutus kepada Bani Juhainah
5. Amr bin Ash diutus kepada Bani Fazarah
6. Dhahhak bin Suyufyan Al-Kilabi diutus kepada Bani Kilab
7. Burs bin Sufyan al-Ka'bi diutus kepada Bani Ka'ab
8. Ibnu Lutibah Azdi diutus kepada Bani Zibyan
9. Seorang laki-laki dari Banu Sa'ad Huzaim diutus untuk mengambil zakat Bani Sa'ad Huzaim.

Ibnu Ishaq menyatakan bahwa ada golongan lain yang diutus Nabi SAW ke daerah dan suku lain di Jazirah Arabia, berikut nama-namanya:

1. Muhajir bin Umayyah yang diutus ke San-a'
2. Zaid bin Labid diutus kepada Hadramaut, sebuah daerah di Yaman

3. 'Adi bin Hatim diutus kepada Bani Thay dan Bani As'ad,
4. Malik bin Nuwairah diutus kepada Bani Hanzalah.
5. Zabraqan bin Nadr Qais bin Ashim diutus kepada Bani Sa'ad
6. Ala' bin Hadrami diutus ke Bahrain dan Ali diutus ke Najran (Bakir, 2021).

Nama-nama diatas menunjukkan keseriusan Nabi SAW terhadap pengelolaan zakat, Sejak zaman Rasulullah SAW pengelolaan zakat sudah sistematis yang dibuktikan dengan adanya nama-nama diatas yang diutus langsung oleh Nabi SAW dan pengelolaan ini diikuti oleh pemerintah-pemerintah Islam sesudahnya. Dengan adanya lembaga khusus yang benar-benar menangani zakat, tentunya akan sangat memudahkan pendistribusian zakat, dan hal ini akan mencegah terhadap terjadinya mustahik yang tidak menerima zakat. Pendistribusian zakat secara langsung kepada mustahik oleh muzakki dapat menyebabkan pendistribusian zakat yang tidak merata, hal ini karena adanya miss communication antara para penerima zakat dan muzakki, seorang muzakki tidak akan tahu secara jelas apakah salah seorang muzakki sudah menerima zakat atau belum, pendistribusian macam ini disebabkan karena adanya rasa kurang percaya dari para muzakki kepada lembaga zakat (Ibnu Mubarak & Safitri, 2022) dan mereka cenderung merasa zakatnya lebih afdhal, padahal dengan demikian akan menimbulkan masalah baru bagi para mustahik.

Lembaga amil zakat sangat memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab segala tantangan umat Islam saat ini dengan berupaya memanfaatkan kekuatan yang ada pada dana zakat. Manajemen dana zakat harus dirumuskan dengan efektif dan efisien. Mustahiq yang menerima dana zakat bukan hanya sebagai penerima pemberian zakat karena rasa simpati semata, tetapi mereka harus mempunyai tanggung jawab agar mereka dapat menggunakan dana zakat tersebut sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan dirinya agar lebih mandiri dan pada akhirnya orang-orang miskin dapat melakukan perbaikan ekonomi ke taraf yang lebih layak.

Kesimpulan dan Saran

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam untuk menanggulangi kemiskinan, ialah kewajiban membayar zakat. Alquran pula menjadikannya sebagai suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk kelompok fakir dan miskin. Terlebih lagi Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islam, hal ini menjadi potensi yang sangat besar untuk menanggulangi kemiskinan yang ada. Amil zakat merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam pendistribusian zakat, pendistribusian zakat yang baik akan memberikan dampak besar bagi umat Islam terutama bagi para mustahik. Proses pendistribusian zakat di Desa Campor Barat sangatlah buruk, dimana disana tidak ada amil yang ditunjuk khusus untuk mengelola zakat, kebanyakan masyarakat disana mempercayakan zakat mereka kepada tokoh agama. Dilihat dari data yang diperoleh hasil zakat di Desa Campor Barat mencapai 3085 kg, atau sekitar 3 ton lebih. Dari jumlah hasil zakat yang diperoleh sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masing-masing mustahik yang ada di setiap dusun. Namun pada kenyataannya saat ini di Desa Campor Barat masih ada golongan mustahik yang tidak menerima hak mereka dari para muzakki yang ada di dusun mereka masing-masing, artinya dalam hal ini ada

pendistribusian zakat disana kurang optimal. Dari masalah yang ada ternyata zakat yang ada di Desa Campor Barat didistribusikan menggunakan dua cara, yakni secara langsung dan melalui amil zakat, hal inilah yang juga menjadi penyebab adanya mustahik tidak menerima zakat akibat dari adanya miss communication antara amil zakat dan para muzakki. Padahal jika ditelaah lagi, salah satu manfaat zakat disini adalah untuk meringankan beban para mustahik, ada hak mustahik yang harus diutamakan dalam hal ini. Salah satu jalan keluar terbaik dari masalah yang ada yaitu memperbaiki sistem pendistribusian zakatnya, mulai dari membentuk amil zakat dan mendistribusikan zakat bisa dalam bentuk pendistribusian zakat secara produktif, seperti memberikannya dalam bentuk barang-barang yang bisa mereka manfaatkan dalam jangka waktu lama.

Dalam rangka menciptakan sebuah karya tulis yang maksimal terhadap penelitian terkait dengan pengelolaan zakat, maka dibutuhkan berbagai masukan baik berupa kritikan yang akan menyempurnakan hasil dari penelitian, tentunya masukan juga diperlukan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap penulis dalam melakukan penelitian yang lebih baik dengan sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. pengeolaan zakat merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diteliti dan ditelaah demi kesejahteraan umat Islam dan juga sebagai salah satu bentuk perhatian terhadap sesama muslim, perbedaan-perbedaan yang ada dalam setiap tata cara pengelolaan zakat yang ada pada setiap wilayah di Indonesia menjadi salah satu objek fokus penelitian yang perlu dikaji dan ditelaah lebih mendalam lagi dengan menggunakan metode-metode dan referensi yang akurat dan relevan. Oleh karena itu saran dan kritik sangat diperlukan penulis dalam menyusun penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan inovasi-inovasi baru dan ide kreatif yang dapat menyempurnakan, mengingat bahwa banyak sekali kekurangan yang ada dalam tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Abdurrazaq, A. (2014). Pengembangan model pembangunan Ummat melalui Lembaga Filantropi Islam sebagai bentuk Dakwah Bil Hal. *Intizar*, 20(1), 165.
- Ahyani, S. (2021). Zakat dan upaya penanggulangan kemiskinan dalam perspektif Al-Quran. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 229.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11159>
- Hartatik, E. (2015). Analisis praktik pendistribusian Zakat produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang Emi Hartatik. *Az Zarka*, 7(1), 33.
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarka/article/view/1492>
- Ibnu Mubarak, W., & Safitri, R. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi minat Muzaki membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 474–479. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9951](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9951)
- Perdana, D. A., Dakwah, M., Sultan, I., Gorontalo, A., Dakwah, M., Sultan, I., & Gorontalo, A. (2021). Fenomena manajemen Zakat Fitrah di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. 13(1), 3.
<http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/433>
- Toriquddin, M. (2015). Pengelolaan Zakat produktif di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur. *pdf* (p. 233). Moh. Toriquddin. <https://repository.uin-malang.ac.id/931/>